

PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG PADANG

Fella Rahmadhana¹, Zarfina¹, Yansalzisatry¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : fellarmd95@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang menyatakan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim. Namun dalam praktiknya di AJB Bumiputera khususnya untuk asuransi kecelakaan diri ada pembayaran klaimnya melebihi dari 5 bulan. Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah realisasi pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 Cabang Padang? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 Cabang Padang dan bagaimana upaya para pihak dalam penyelesaiannya? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mendapatkan data primer. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan : 1) Dari tahun 2017 sampai 2019 ada 20 klaim yang diterima oleh perusahaan asuransi. Dari 20 klaim itu hanya 11 klaim yang dapat direalisasikan 1 sampai 2 bulan, 4 klaim baru terealisasi 3 sampai 4 bulan bahkan 5 buah klaim baru terealisasi 5 sampai 6 bulan. 2) Hambatan dalam pengajuan klaim yaitu tidak lengkapnya dokumen dan ketidaksesuaian data, klaim kadaluarsa. Penyelesaiannya adalah memberi kesempatan kepada tertanggung untuk melengkapi persyaratan, memperpanjang waktu, meminta surat keterangan hilang / rusak dari kepolisian jika ada persyaratan yang rusak / hilang.

Kata kunci : Klaim, Asuransi, Kecelakaan Diri

SUBMISSION FOR PERSONAL ACCIDENT INSURANCE CLAIM IN AJB BUMIPUTERA 1912 BRANCH PADANG

Fella Rahmadhana¹, Zarfina¹, Yansalzisatry¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: fellarmd95@gmail.com

ABSTRACT

Article 23 paragraph (1) Government Regulation Number 73 of 1992 concerning Insurance Business which states that an Insurance or Reinsurance Company is prohibited from taking any action that could delay the settlement or payment of claims. However, in practice at AJB Bumiputera, especially for personal accident insurance there is a claim payment of more than 5 months. Formulation of the problem: 1) How is the realization of filing personal accident insurance claims at the company AJB Bumiputera 1912 Padang Branch? 2) What are the obstacles faced in filing a personal accident insurance claim at the AJB Bumiputera 1912 Padang branch company and how are the parties' efforts in resolving them? This study uses a sociological juridical approach to obtain primary data. The data were analyzed qualitatively. Conclusion: 1) From 2017 to 2019 there were 20 claims received by insurance companies. Of the 20 claims, only 11 claims can be realized in 1 to 2 months, 4 claims have only been realized 3 to 4 months, even 5 claims have only been realized in 5 to 6 months. 2) Obstacles in submitting claims, namely incomplete documents and data discrepancies, expired claims. The solution is to give the insured the opportunity to complete the requirements, extend the time, ask for a lost / damaged certificate from the police if there is a damaged / missing requirement.

Keywords : Claims, Insurance, Personal Accident